



**KEPALA DESA JAMBEARUM
KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA JAMBEARUM
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM Desa)
TAHUN 2022 - 2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JAMBEARUM**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, disusun perencanaan pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Desa Jambearum tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022-2029;
- Mengingat :
- 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

- tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 06 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 - 07 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 - 08 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap desa, Penyaluran, dan penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 - 09 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
 - 10 Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
 - 11 Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
 - 12 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024;
 - 13 Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
 - 14 Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
 - 15 Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 49);
 - 16 Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1);
 - 17 Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 40);
 - 18 Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 42);
 - 19 Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2023 Tentang

- Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 47);
- 20 Peraturan Bupati Jember Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024;
 - 21 Peraturan Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Tahun 2019 Nomor 2);
 - 22 Peraturan Desa Jambearum Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jambearum Tahun 2022 s/d 2027 (Lembaran Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Tahun 2022 Nomor 473/02/31.2008/2022);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBEARUM
dan
KEPALA DESA JAMBEARUM

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA JAMBEARUM TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN 2022-
2029

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kabupaten Jember
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember
4. Bupati adalah Bupati Jember
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
12. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
19. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 2

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jambearum Tahun 2022-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	PROFIL DESA
BAB III	:	PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
BAB IV	:	VISI dan MISI
BAB V	:	RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA
BAB VI	:	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM KEGIATAN
BAB VII	:	PENUTUP
LAMPIRAN		

2. Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa untuk penyusunan RPJM Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN RPJMDESA

Pasal 3

Maksud penyusunan RPJMDesa adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan sebagai penjabaran aspirasi masyarakat guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat

Pasal 4

Tujuan penyusunan RPJMDesa untuk :

- a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat ;
- b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa ;
- c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa ;
- d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Pasal 5

RPJMDesa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 8 (delapan) tahun terhitung sejak Tahun 2022-2029, yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala Desa yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDaerah) Kabupaten Jember.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.


Ditetapkan di Jambearum
Pada tanggal 06 Mei 2025

KEPALA DESA JAMBEARUM



Diundangkan dalam Lembaran Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Tahun 2025 Tanggal 06 Mei 2025 Nomor 473/07/31.2008/2025

SEKRETARIS DESA JAMBEARUM



M. SAHEBUDDIN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA JAMBEARUM
NOMOR : 7 Tahun 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN 2022-2029

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah serta sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Desa Jambearum tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022-2029

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------|----------------|
| Pasal 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : Cukup jelas. |
| Pasal 5 | : Cukup jelas. |
| Pasal 6 | : Cukup jelas. |
| Pasal 7 | : Cukup jelas. |

~~~~~

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  
REVIEW RPJM DESA JAMBEARUM  
KECAMATAN SUMBERJAMBE KABUPATEN**

Berkaitan dengan perubahan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, pasal 39 yang mengatur tentang jabatan kepala desa dari 6 tahun 3 periode menjadi 8 tahun 2 periode, maka Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember pada:

Hari dan Tanggal : Selasa, 06 Mei 2025  
Jam : 12.30 Wib  
Tempat : Balai Kantor Desa Jambearum

telah mengadakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa) dalam rangka review RPJMDesa, yaitu tambahan dua tahun rencana pembangunan desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

**A. Materi**

1. Pokok-pokok perubahan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
2. Pembahasan Rancangan RPJM Desa untuk pembangunan tahun 2028 dan 2029;
3. Pemingkatan prioritas kegiatan perbidang dan;
4. Penyepakatan Rancangan RPJM Desa

**B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber**

|                       |                       |                            |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| Pemimpin Musyawarah : | Amiruddin             | dari BPD                   |
| Notulen               | : M. Sahebuddin       | dari Sekretaris Desa       |
| Narasumber            | : 1. Umar Farouk, S.P | dari Camat Sumberjambe     |
|                       | 2. Fandrik HS Putra   | dari Pendamping Desa       |
|                       | 3. Mahfud             | dari Pendamping Desa       |
|                       | 4. Siti Rosida        | dari Pendamping Lokal Desa |

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu :

1. Rancangan RPJM Desa untuk Tahun 2028 dan 2029
2. Matriks Kegiatan Tambahan usulan untuk tahun 2028 dan 2029
3. ....
4. dst.


Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala Desa Jambearum



Jambearum, tanggal 06 Mei 2025  
Pimpinan Musyawarah








Mengetahui dan Menyetujui

Wakil Masyarakat

Tanda Tangan

1. OSMAN
2. KHATWATUN
3. ABD. ROZAK
4. M. MAHFUD
5. M. HAIDI

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

## NOTULENSI

### MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Hari/tanggal : Selasa/06 Mei 2025  
Tempat : Balai Kantor Desa Jambearum  
Waktu : 12.30 Wib-selesai  
Acara : Review RPJMDesa

| Nama                     | Uraian                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GOTIKNO<br>(KEPALA DESA) | - Pembukaan<br>- Sambutan<br><br>- Tambahan masa jabatan Kepala Desa <sup>2</sup> tahun selanjutnya RPJM 2022-2029.<br>- Serap Aspirasi dari Masyarakat untuk tambahan matriks kegiatan dalam RPJM.                                        |
| UMAR FARUK ST<br>(CAMAT) | - Review RPJM untuk menambah kegiatan dalam RPJM 2022-2029 karena ada tambahan masa jabatan Kepala Desa (2 tahun)<br>- Usulan kegiatan berdasarkan usulan masyarakat sesuai keadaan desa terbaru.                                          |
| AMIRUDDIN<br>(Ketua BPD) | - Pada dasarnya RPJM Jambearum berakhir di tahun 2027. Untuk tambahan usulan kegiatan berasal dari serap Aspirasi masyarakat.<br>- Matriks kegiatan segera dibuat oleh Tim 7 selaku Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa.<br><br>- Peningkat |

NOTULEN



M. SAHEBUDDIN

## DAFTAR HADIR

### MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Hari/tanggal : Selasa/06 Mei 2025  
 Tempat : Balai Kantor Desa Jambearum  
 Waktu : 12.30 Wib-selesai  
 Acara : Review RPJMDesa

| NO  | NAMA         | ALAMAT         | UNSUR       | TANDA TANGAN |
|-----|--------------|----------------|-------------|--------------|
| 1.  | UMAR FARSEK  | KEC TBBJKUBE   | CAMBAT      | 1.           |
| 2.  | SUTIKNO      | JAMBEARUM      | KEPALA DESA | 2.           |
| 3.  | SOFYAN S     | KORAMIL SIBJ   | BABHSA      | 3.           |
| 4.  | Mahfud       | Sumberjode     | PU          | 4.           |
| 5.  | AMIRUDDIN    | PACEA          | RPD         | 5.           |
| 6.  | SAHAMA       | JAMBEARUM      | TP- PKK     | 6.           |
| 7.  | Suharyatin   | Sumberjamba    | Kasipom     | 7.           |
| 8.  | MURDOLI      | KRC TAMPURON   | JASUM       | 8.           |
| 9.  | ABD. HADI    | SBR PETUNG     | KASUM       | 9.           |
| 10. | Dsi YADI     | SBR E. B.      |             | 10.          |
| 11. | KHOLIRI      | - TMR          | BPD         | 11.          |
| 12. | HOLIS        | BIARUM         | BPD         | 12.          |
| 13. | FAJZEN       | SBR TIMUR      | BPD         | 13.          |
| 14. | DWI HANDOKO  | Krajan         | BPD         | 14.          |
| 15. | M. HAIDI     | Krajan         |             | 15.          |
| 16. | ABD. BASYIR  | SBR. K - BARA  | K. pun      | 16.          |
| 17. | ABD ROZAK    | Krajan         | KASUM       | 17.          |
| 18. | NEMAR        | JAMBEARUM      | KASUM       | 18.          |
| 19. | ABD UAFIDH   | KRAJAN         | KESRA       | 19.          |
| 20. | SEMADI       | SBR K6 BRT     | KACPR       | 20.          |
| 21. | Usman Forum  | Sbr KK BRT     | KAUR        | 21.          |
| 22. | ABD. KHALIQ  | S. KOKOT T.    | Kaum        | 22.          |
| 23. | Siti Khayuni | Paceh          | RPS         | 23.          |
| 24. | Khatwaton    | S. KOKOT KOKOT | BPD         | 24.          |

|     |                 |                |           |     |                    |
|-----|-----------------|----------------|-----------|-----|--------------------|
| 25. | M. Sanhudda     | Jambearum      | Sawan     | 25. | <i>[Signature]</i> |
| 26. | Siti Rosida     | Sumberjambe    | PLD       | 26. | <i>[Signature]</i> |
| 27. | Mott. Sumpo     | PAGEH          | Cam       | 27. | <i>[Signature]</i> |
| 28. | FATIM           | SBR KKP Borcut | staf Desa | 28. | <i>[Signature]</i> |
| 29. | Syifatul Shivan | Bearur         | staf Desa | 29. | <i>[Signature]</i> |
| 30. | Yeni Natakia    | Paceh          | staf Desa | 30. | <i>[Signature]</i> |

Jambearum, 06 Mei 2025

Kepala Desa Jambearum



*[Signature]*  
SUTIKNO

Ketua BPD



*[Signature]*  
AMIRUDDIN

**DOKUMENTASI KEGIATAN  
MUSRENBANGDES REVIEW RPJM DESA  
TAMBAHAN 2 TAHUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
Hari : Selasa 06 Mei 2025**





13:49

06/05/2025

Sel

Paceh, Jambearum, Kec. Sumberjambe,  
Kabupaten Jember, Jawa Timur 68195

Koordinat: 8.042712°S, 113.917417°E

Kode Foto: ZCJY6606.Timemark Diverifikasi



13:49


06/05/2025

Sel

Paceh, Jambearum, Kec. Sumberjambe,  
Kabupaten Jember, Jawa Timur 68195

Koordinat: 8.042712°S, 113.917417°E

Kode Foto: TQBN8596.Timemark Diverifikasi



13:48

06/05/2025

Sel

Paceh, Jambearum, Kec. Sumberjambe,  
Kabupaten Jember, Jawa Timur 68195

Koordinat: 8.042712°S, 113.917417°E

Kode Foto: BYGU2073.Timemark Diverifikasi

